



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

KEPUTUSAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 60 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DALAM KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2006**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

4. Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengumuman Daftar Pemilih Sementara pendaftaran Pemilih bagi yang belum terdaftar Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan Serta Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Langsa Barat, Langsa Timur dan Langsa Kota masing-masing Nomor 04/PPK-LB/XI/2006, 04/PPK-LT/XI/2006 dan 11/PPK-LK/XI/2006 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Pilkada Kota Langsa tanggal 18 November 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Jumlah Pemilih Tetap merupakan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap per Kecamatan dalam Kota Langsa.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa.
Pada tanggal : 18 November 2006

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**
Ketua,

NGATIMAN, T., S. Pd

Tembusan : disampaikan kepada :

1. KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
2. Walikota Langsa di Langsa;
3. Ketua DPRD Kota Langsa di Langsa;
4. Kapolres Langsa di Langsa;
5. Dandim 0104 Aceh Timur di Langsa;
6. Kajari Kota Langsa di Langsa;
7. Dinas Kesbang, Linmas dan PMB Kota Langsa di Langsa;
8. Desk Pilkada Kota Langsa di Langsa;
9. Panwaslih Kota Langsa di Langsa.-----



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
A 5 - KWK

KOTA
PROVINSI

: LANGSA
: NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NO URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. 2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.	LANGSA BARAT	14001	15166	29167	66	
2.	LANGSA TIMUR	12642	12725	25367	62	
3.	LANGSA KOTA	16449	17253	33702	82	
JUMLAH		43092	45144	88236	210	

Langsa, 18 November 2006

Disahkan dalam Rapat Pleno KIP Kota Langsa
Tanggal : 18 November 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Ngatiman. T., S. Pd

2. Anggota Muhammad Zulfri, ST

3. Anggota Sulaiman Datu

4. Anggota Marida Fitriani, SP

5. Anggota Drs. Saed Mahdar

